



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

P U T U S A N  
Nomor : 187 -K/PM I-04/AD/XII/2013

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Teguh.  
Pangkat/Nrp : Koptu/3910089760872.  
Jabatan : Ta Mudi Pok Tuud.  
Kesatuan : Kodim 0406/Muba.  
Tempat/tanggal lahir : Tebing Tinggi/1 Januari 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Jl. H. Said Rt. 09 Kel. Bandung Ujung Kec. Lubuk Linggau Barat-  
I Kota Linggau.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-33 /A-03/  
VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku  
Papera Nomor : Kep/40/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang  
Nomor : Sdak/127a/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/ 173/PM. I-04/AD/  
X/2013 tanggal 6 Oktober 2013.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/ 173/PM. I-04/AD/XI/2014  
tanggal 1 Nopember 2014.  
5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-04 Palembang  
kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 127a/ XI/2013  
tanggal 14 Nopember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan  
perkara ini.  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita  
Acara Pemeriksaan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim  
yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana : "Desersi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana  
dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :  
- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 2 (dua) lembar Surat keterangan Absensi A.n Koptu Muhammad Teguh Nrp. 3910089760872 .Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Mei 2013 secara berturut-turut bertempat di Makodim 0406/Mura, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang ditugaskan di Kodim 0406/Mura hingga sekarang dengan pangkat Kopral Satu.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat (Tindak Pidana Militer Disersi) sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013 secara berturut-turut atau selama 40 (empat puluh) hari.
3. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan bersama isteri dan anaknya minta diperiksa namun Terdakwa tidak mau ditahan/sel dan sebelum selesai pemeriksaan Terdakwa ijin kepada Saksi Ajun Taufik mengantar isteri dan anaknya pulang ke rumah ternyata Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan dan selanjutnya pihak kesatuan membuat laporan ke Subdenpom II/4-5 tanggal 4 Juni 2013 Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa memiliki hutang di Bank Mandiri Lubuk Linggau sebesar lebih kurang Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pernah diberikan tindakan berupa pembinaan mental selama 6 (enam) bulan dengan kegiatan rutinitas melaksanakan sholat 5 (lima) waktu dan korve, karena Terdakwa pernah diperiksa urine dan darah di Rumkit Polban Lubuk Linggau dengan hasilnya positif mengandung amphetamine.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa rekan-rekan Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan, bersama siapa, menggunakan sarana apa maupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Nopember 2013 Terdakwa dopanggil melalui satuannya untuk disidang secara Inabsensia namun Terdakwa hadir dipersidangan dengan demikian berdasarkan penetapan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Tap/ 08/PM. I-04/AD/XI/2013 berkas tidak dapat disidang karena Terdakwa diketemukan dan berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi dengan BAP Terdakwa.

9. Bahwa penyidik tidak dapat melengkapi berkas perkara dengan BAP Terdakwa karena Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sehingga tidak hadir di kesatuan.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta kesatuan Kodim 0406/Mura dan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga atau dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Oditur Militer :

1. Nomor : B/55/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
2. Nomor : B/128/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
3. Nomor : B/132/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Atas surat panggilan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan para Saksi tidak hadir, sesuai Surat Dandim 0406/Mura Linggau Nomor : B/106/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa Muhammad Teguh, Koptu Nrp. 3910089760872, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : Ajun Taufik.  
Pangkat/Nrp : Kapten Inf./2920115741072.  
Jabatan : Pasi Minlog.  
Kesatuan : Kodim 0406/Mura.  
Tempat, tanggal lahir : Blitar/16 Juli 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0406/Mura Kel. Lubuk Linggau Barat-I Kota Lubuk Linggau.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menjabat Pasiminlog Kodim 0406/Mura Linggau pada bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang dan pada tanggal 29 Mei 2012 Terdakwa ditarik dari Koramil 406-08 Ke Kodim 0406/Mura Linggau yang sifatnya dibina karena yang bersangkutan sering tidak mengikuti kegiatan di Ma Kodim 0406/Mura Linggau dan diberi jabatan Tamudi-2 Pok Tuud.
2. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendapat laporan dari Serka Tri Wega (Saksi-2) anggota Intel bahwa Terdakwa datang ke Staf Intel dengan menggunakan pakaian dinas PDL loreng yang bermaksud mau minta diperiksa tetapi tidak mau dimasukkan ke dalam sel, kemudian Saksi tetap memerintahkan Saksi-2 untuk memeriksa Terdakwa dan masukkan ke dalam sel.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib pemeriksaan dihentikan sementara pada saat istirahat makan siang, Terdakwa bersama isterinya (Sdri. Rosita Binti Kohar) yang sambil menggendong anak perempuannya yang paling kecil diantar Saksi-2 menghadap Saksi mengutarakan keluhannya bahwa kalau yang bersangkutan dimasukkan ke dalam sel siapa yang mengurus anaknya sedangkan isterinya bekerja dan kemauan Terdakwa standby di rumah saja, tetapi kemauannya tersebut bertentangan dengan aturan kedinasan sehingga keluhan dan kemauannya tidak Saksi kabulkan, kemudian yang bersangkutan pamit/ijin mengantar isteri dan anaknya pulang ke rumah dan tidak kembali ke kesatuan hingga sekarang, kemudian hal tersebut Saksi laporkan ke Kasdim 0406/Mura Linggau via Handphone karena beliau sedang ke Palembang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas dan selanjutnya sampai melakukan disersi mulai pertengahan bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0406/Mura Linggau.
5. Bahwa selama menjadi anggota organik Kodim 0406/Mura Linggau Terdakwa belum pernah terhukum karena terlibat suatu perkara apapun, namun pada bulan Februari 2013 yang bersangkutan mendapat tindakan pembinaan mental selama 6 (enam) bulan dengan kegiatan Korve di dalam Ma Kodim dan sholat subuh di Masjid Al Ikhlas di Ma Kodim 0406/Mura Linggau secara rutinitas karena sering tidak masuk dinas alasan sakit.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi problem Terdakwa sampai meninggalkan kesatuan tanpa ijin hingga sekarang belum kembali ke kesatuan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id piutang di Bank Mandiri Lubuk Linggau sebanyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan menggunakan angguram/jaminan 1 (satu) buah rumah permanen dan 3 (tiga) bidang/kavling tanah beserta Surat Sertifikat dengan angsuran setiap bulan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

7. Bahwa Saksi mengetahui Terakwa pinjam uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Staf Intel Saks-2, kemudian pinjaman uang tersebut untuk modal usaha bisnis ayam potong tetapi pada saat ini usaha Terdakwa sepertinya sedang merosot sehingga untuk membayar angsuran hutang menunggak beberapa bulan, kemudian satuan tidak memberi rekomendasi pinjaman uang tersebut dan pemotongan angsuran tidak melalui juru bayar Kodim, selanjutnya satuan juga baru mengetahui bahwa Terdaka sedang dililit hutang setelah dilakukan pemeriksaan tersebut.

8. Bahwa upaya dan tindakan dari kesatuan sebelum yang bersangkutan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat adalah pada tanggal 9 Februari 2013 Terdakwa dicari dan dijemput oleh Pasi Intel dan anggota Provost dirumahnya karena tidak masuk dinas lebih kurang 2 (dua) minggu dengan alasan sakit dan diberi tindakan pembinaan mental selama 6 (enam) bulan, kemudian setelah menjalani tindakan pembinaan mental lebih kurang 2 (dua) minggu, selanjutnya yang bersangkutan menghilang lagi dan pada tanggal 22 April 2013 dari satuan membuat surat laporan THTI, pada tanggal 2 Mei 2013 dari kesatuan membuat surat laporan desersi, pada tanggal 24 Mei 2013 dari kesatuan membuat surat usulan schorsing kemudian pada tanggal 31 Mei 2013 dari kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom II/4-5 Lubuk Linggau guna diproses secara hukum.

9. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dari Dansat Terdakwa memiliki kasus lain yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 Pasi Intel Kapten Inf. Alisastro Amijoyo dan anggota Provost menjemput Terdakwa dirumahnya karena sudah 2 (dua) minggu tidak masuk dinas karena alasan sakit, setelah dijemput Terdakwa dibawa ke Rumkit Polban Lubuk Linggau untuk diadakan Rikes di cek darah dan urine ternyata Terdakwa positif mengkonsumsi Amphetamine (shabu-shabu) dan Methamphetamine (ekstasi) sehingga dari kesatuan memberi tindakan pembinaan mental selama 6 (enam) bulan dengan kegiatan rutinitas melaksanakan sholat lima waktu dan korve di dalam kesatuan.

10. Bahwa ada atau barang bukti bahwa Terdakwa mninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Dansat TMT tanggal 28 Maret 2013 hingga sekarang belum kembali ke kesatuan adalah berupa daftar hadir atau absensi personil organik Kodim 0406/Mura Linggau.

11. Bahwa yang Saksi ketahui selama bercampur dinas di Kodim 0406/Mura Linggau perilaku Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa keterangan ia biasa-biasa hanya sering tidak masuk dinas dengan alasan sakit.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Tri Wega Saputro.  
Pangkat/Nrp : Serka/21980060540978.  
Jabatan : Bati Intel.  
Kesatuan : Kodim 0406/Mura



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Bangka/27 September 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal: Jl. Amularahayu Rt. 01 No. 149 Kel. Tanah Periuk  
Kec. Lubuk Linggau Selatan II Kota Lubuk  
Linggau.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada hari Seni tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terakwa datang ke Staf Pasi Intel dengan menggunakan pakaian dinas Pdl Loreng dengan maksud dan tujuannya mau minta diperiksa namun tidak mau dimasukkan sel, kemudian masalah tersebut Saksi laporkan ke Pasiminlog Kodim 0406/Mura Linggau Kapten Inf. Ajun Taufik dan perintah lisan Pasiminlog periksa dan masukkan sel.

2. Bahwa selanjutnya Terakwa Saksi lakukan pemeriksaan kemudian baru menginjak pertanyaan ke 11 (sebelas) masih menyangkut masalah hutang piutang dengan pihak Bank Mandiri Lubuk Linggau dan Saksi mau istirahat makan siang dan pemeriksaan Saksi hentikan, selanjutnya secara kebetulan sekira pukul 12.00 Wib isteri Terakwa (Sdri. Rosita Binti Kohar) menyusul datang ke Staf Intel dengan membawa nasi dan sambil menggendong anak perempuannya yang paling kecil.

3. Bahwa kemudian saat mau Saksi titipkan ke Piket untuk dimasukkan ke dalam sel Terakwa menolak dan yang bersangkutan mau menghadap Pasiminlog selanjutnya Terakwa menghadap Pasiminlog bersama isteri dan anaknya Saksi antar menghadap Pasiminlog setelah yang bersangkutan dan isterinya masuk ruangan Pasiminlog setelah itu Saksi kembali ke ruangan Staf Intel dan tidak lama kemudian isteri Terakwa menyusul Saksi ke ruangan Staf Intel lalu Saksi tanya "mana Koptu Muhammd Teguh" isterinya berkata "Ya sudah pulang ke rumah" kemudian hal tersebut Saksi laporkan kepada Pasiminlog dan Pasiminlog berkata "Ya sudahlah dia tidak mau dibina", selanjutnya Pasiminlog laporan via Handphone kepada Kasdim 0406/Mura (Mayor Inf. Ali Hanafiah).

4. Bahwa Saksi mengetahui Terakwa tidak masuk dinas dan selanjutnya sampai melakukan disersi mulai pertengahan bulan Maret 2013 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0406/Mura Linggau dan pada tahun 2012 yang bersangkutan menjadi anggota organik Kodim 0406/Mura Linggau.

5. Bahwa selama menjadi anggota organik Kodim 0406/Mura Linggau Terakwa belum pernah dihukum karena terlibat suatu perkara apapun.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi problem Terakwa sampai meninggalkan kesatuan tanpa ijin hingga sekarang belum kembali ke kesatuan adalah problem hutang piutang di Bank Mandiri Lubuk Linggau sebanyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah rumah permanen dan 3 (tiga) buah bidang/kavling tanah beserta surat Sertifikat dengan angsuran setiap bulan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pinjam uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 saat Saksi lakukan pemeriksaan/dimintai keterangan, kemudian pinjaman uang tersebut untuk modal usaha bisnis ayam potong tetapi saat ini usaha Terdakwa sedang merosot sehingga untuk membayar angsuran hutangnya sampai menunggak beberapa bulan dan satuan juga baru mengetahui bahwa Terdakwa dililit hutang setelah dilakukan pemeriksaan tersebut.

8. Bahwa upaya dan tindakan dari kesatuan adalah pada tanggal 9 Februari 2013 Terdakwa dicari dan dijemput oleh Pasi Intel dan anggota Provost dirumahnya karena tidak masuk dinas lebih kurang 2 (dua) minggu dengan alasan sakit dan diberi tindakan pembinaan mental selama 6 (enam) bulan, kemudian setelah menjalani pembinaan mental lebih kurang 2 (dua) minggu selanjutnya yang bersangkutan menghilang lagi dan pada tanggal 22 April 2013 dari satuan membuat surat laporan THTI, pada tanggal 2 Mei 2013 dari kesatuan membuat surat laporan desersi, pada tanggal 24 Mei 2013 dari kesatuan membuat surat usulan schorsing kemudian pada tanggal 31 Mei 2013 dari kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom II/4-5 Lubuk Linggau guna diproses secara hukum.

9. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dari Dansat Terdakwa memiliki kasus lain yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 Pasi Intel Kapten Inf. Alisastro Amijoyo dan anggota Provost menjemput Terdakwa dirumahnya karena sudah 2 (dua) minggu tidak masuk dinas karena alasan sakit, setelah dijemput Terdakwa dibawa ke Rumkit Polban Lubuk Linggau untuk diadakan Rikes di cek darah dan urine ternyata Terdakwa positif mengkonsumsi Amphetamine (shabu-shabu) dan Methamphetamine (ekstasi) sehingga dari kesatuan memberi tindakan pembinaan mental selama 6 (enam) bulan dengan kegiatan rutinitas melaksanakan Sholat lima waktu dan korve di dalam kesatuan.

10. Bahwa ada/barang bukti bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Dansat TMT tanggal 28 Maret 2013 hingga sekarang belum kembali ke kesatuan adalah berupa daftar hadir atau absensi personil organik Kodim 0406/Mura Linggau.

11. Bahwa yang Saksi ketahui perilaku Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat ia biasa-biasa saja selama bercampur dinas dengan Saksi di Kodim 0406/Mura Linggau.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai Surat Dandim 0406/Mura Linggau Nomor : B/106/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sehingga BAP (Berita Acara Penyidikan) Terdakwa tidak dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi Anggota Pok Tuud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Linggau A.n Terdakwa Muhammad Teguh Nrp.

3910089760872 bulan Maret dan April 2013,  
telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang ditugaskan di Kodim 0406/Mura hingga sekarang dengan pangkat Kopral Satu.
2. Bahwa benar menurut keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat (Tindak Pidana Militer Disersi) sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013 secara berturut-turut selama 40 (empat puluh) hari.
3. Bahwa benar menurut keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan pada tanggal 6 Mei 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan bersama isteri dan anaknya minta diperiksa namun Terdakwa tidak mau ditahan/sel dan sebelum selesai pemeriksaan Terdakwa ijin kepada Saksi Ajun Taufik mengantar isteri dan anaknya pulang ke rumah ternyata Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan dan selanjutnya pihak kesatuan membuat laporan ke Subdenpom II/4-5 tanggal 4 Juni 2013 Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar menurut keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa memiliki hutang di Bank Mandiri Lubuk Linggau sebesar lebih kurang Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar menurut keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pernah diberikan tindakan berupa pembinaan mental selama 6 (enam) bulan dengan kegiatan rutinitas melaksanakan sholat 5 (lima) waktu dan korve, karena Terdakwa pernah diperiksa urine dan darah di Rumkit Polban Lubuk Linggau dengan hasilnya positif mengandung amphetamine.
6. Bahwa benar menurut keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta kesatuan Kodim 0406/Mura dan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga atau dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa pada sidang pertama Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutannya, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih aktif dengan pangkat Koptu Nrp. 3910089760872 dengan jabatan Ta Mudi Pok Tuud Kodim 0406/Mura dan belum pernah dilakukan pemisahan dari kedinasan TNI oleh suatu Keputusan dari pejabat TNI.
2. Bahwa benar dari keterangan BAP para Saksi yang dibacakan, para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Ta Mudi Pok Tuud, Kesatuan Kodim 0406/Mura masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.

Dengan demikian unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang, karena unsur ini mengandung alternatif maka Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di

kesatuan tanpa sepengetahuan komandan atau atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Dansat sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013 secara berturut-turut selama 40 (empat puluh) hari.
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi dan kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris atau senjata organik.
4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena Terdakwa banyak mempunyai hutang kurang lebih sekira di Bank Mandiri Lubuk Linggau sebesar lebih kurang Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan satuan.

Dengan demikian unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013 baik Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bagwan pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013 secara berturut-turut atau selama 40 (empat puluh) hari.

2. Bahwa benar lamanya waktu 40 (empat puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali ke kesatuan (DPO).

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali, Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah tidak ada niat lagi untuk kembali ke kesatuan, sehingga dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus memisahkannya dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi Anggota Pok Tuud Kodim 0406/Mura Linggau A.n Terdakwa Muhammad Teguh Nrp. 3910089760872 bulan Maret dan April 2013, Adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan absensi tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Teguh, Koptu, Nrp. 3910089760872, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi Anggota Pok Tuud Kodim 0406/Mura Linggau A.n Terdakwa Muhammad Teguh Nrp. 3910089760872 bulan Maret dan April 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 24 Februari 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syf Nursiana, SH. Mayor Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH. MH. Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Kuswara, SH. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, SH. Kapten Chk Nrp. 588243, Panitera Tedy Markopolo, SH, Lettu Chk Nrp. 21940030630373 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syf. Nursiana, SH  
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Kus Indrawati, SH. MH  
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Kuswara, SH  
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Tedy Markopolo, SH  
Lettu Chk NRP. 21940030630373

Letda Sus